



Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Ternate

Rosita Alting^{1*}, Syaifuddin², Samad Umarama³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Ternate

* Corresponding author

Alamat E-mail: rositaalting@iain-terbate.ac.id

Nama Penulis: Rosita Alting

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Article history

Diterima : 1 Maret 2023

Direvisi : 6 Mei 2023

Dipublikasi: 30 Juni 2023

Kata Kunci

Kesadaran Wajib Pajak,
Pengetahuan Wajib Pajak,
Kepatuhan Membayar Pajak,
UMKM Kota Ternate

DOI

Among several factors that influence taxpayer compliance in paying taxes, taxpayer awareness and taxpayer knowledge are two important factors to increase awareness of paying taxes. These two factors are internal factors for taxpayers. However, this factor is also influenced by how effective the tax service office's socialization and outreach to the taxpayer community is. This research aims to analyze the impact of services on awareness of paying taxes among micro, small and medium enterprises. This research method is descriptive quantitative on the population of MSME actors in Ternate with a sample of 110 respondents. Data was collected using a questionnaire which was filled in directly by the designated respondents. From the partial and simultaneous test results, the variables of awareness and knowledge have a significant effect on compliance with paying taxes.

Diantara beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak maka kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak merupakan dua faktor penting untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak. Dua faktor ini merupakan faktor internal wajib pajak. Meskipun demikian faktor itu juga dipengaruhi oleh seberapa efektif sosialisasi dan penjangkauan kantor pelayanan pajak terhadap masyarakat wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dampak layanan terhadap kesadaran membayar pajak pada pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Metode penelitian ini kuantitatif deskriptif pada populasi pelaku UMKM di Ternate dengan sampel 110 responden. Data dihimpun dengan menggunakan kuisioner yang diisi secara langsung oleh reponden yang sudah ditentukan. Dari hasil uji secara parsial maupun simultan variabel kesadaran dan pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang disebut sebagai negara berkembang karena kesejahteraan masyarakat di negara tersebut dinilai masih belum merata. (Dalmeri & Ratono, 2016) Negara Indonesia mempunyai tujuan nasional yang tercantum di dalam UUD 1945, diantaranya mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta membangun pemerintahan yang adil dan makmur. Salah satu upaya agar dapat mewujudkan tujuan negara ini adalah dengan melaksanakan pembangunan nasional.

Tidak hanya itu, UMKM juga menyerap jumlah tenaga kerja sebanyak 123,3 ribu tenaga kerja dan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDP) nasional sebanyak 60,5%. Hal tersebut menunjukkan bahwa UMKM mempunyai potensi yang cukup besar untuk dikembangkan agar dapat berkontribusi lebih besar pada perekonomian di Indonesia. Akan tetapi, hal tersebut berbanding terbalik pada penerimaan pajak, karena masih banyaknya pelaku usaha yang lalai dalam kepatuhan membayar pajak. Ini juga dikatakan oleh Dirjen pajak bahwa dari jumlah pelaku usaha UMKM yang begitu banyak hanya sebagian kecil saja yang patuh terhadap pembayaran pajak. (Sherlina Vinny, 20022)

Hingga saat ini, banyak masyarakat Indonesia yang beranggapan bahwa pemungutan pajak oleh pemerintah merupakan beban bagi masyarakat dan masyarakat sering merasa khawatir akan penyalagunaan pajak apalagi dengan adanya kasus-kasus penggelapan pajak. Wajib pajak yang tidak sadar akan lebih besar kemungkinannya untuk tidak mematuhi kewajiban perpajakan atau bahkan melanggar peraturan perpajakan yang berlaku (Alifa & Saryadi, 2019). Oleh karena itu, kesadaran bagi wajib pajak sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan pada wajib pajak. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini juga sejalan dengan dengan penelitian Farah Alifa Riadita (2019), bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Maulana Istar Mahindra (Mahindra, 2020) yang mengatakan bahwa kesadaran pada wajib pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

2. Metodologi

Desain

Untuk mendapatkan kesimpulan yang valid maka untuk mengukur pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen, penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kuantitatif terhadap responden pelaku UMKM. Penelitian ini akan melihat hubungan pengaruh antara variabel kesadaran wajib pajak dengan variabel kesadaran membayar pajak. Metode statistik inferensial digunakan untuk menguji hubungan dan pengaruh antar dua variabel tersebut. Penentuan sampel, penyusunan kuisioner, uji kualitas data, metode pengumpulan data dan metode analisis data menggunakan standar uji statistik (Sugiyono, 2013). Penelitian ini dilakukan secara kuantitatif pada ranah interdisipliner pada kelompok masyarakat ekonomi syariah di kota Ternate, kendati tidak menggunakan penelitian kualitatif (Nurhayati & Hasan, 2022; Syaifuddin, 2019).

Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang realistis maka metode pengumpulan data menggunakan instrumen kuisisioner sesuai dengan standar teori yang mendasari variable penelitian. Variabel independent dalam penelitian ini adalah kesadaran membayar pajak dengan mengajukan butir butir pernyataan yang dikuantifikasi dengan skala linker. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah layanan terhadap wajib pajak dengan mengajukan butir pernyataan yang juga dikuantifikasi dengan skala linker. (Lantu et al., 2016)

Metode pengumpulan data yang peneliti peroleh yaitu dengan menggunakan metode survei melalui angket atau kuesioner.(Sugiyono, 2013) Survei adalah teknik pengumpulan data yang menyajikan kepada responden serangkaian pertanyaan atau jawaban tertulis. Kuisisioner tersebut disebarakan mealalui google form yang kemudian diberikan kepada responden. Pertanyaan yang dijawab oleh para responden diukur dengan menggunakan skala likert dalam lima kategori jawaban diantaranya; sangat setuju (SS), setuju (S), ragu-ragu (RG), tidak setuju (KS), dan sangar tidak setuju (STS). Data-data yang kemudian diperoleh dapat diolah dengan menggunakan alat bantu dari aplikasi IBM SPSS Windows.

Analisis Data

Sebelum dilakukan analisis data dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Dalam analisis data dilakukan beberapa alat analisis yaitu : analisis regresi, uji asumsi klasik, uji heteroskodastisitas. (Lantu et al., 2016; Sugiyono, 2013). Obyek penelitian merupakan nasabah bank syariah dengan karakteristik yang unik dibandingkan dengan pelaku UMKM secara umum, maka analisis datanya tidak bisa dilepaskan dengan latar belakang ini. (Syarifuddin, 2018)

3. Hasil

Dalam Kamus Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa kesadaran adalah keadaan dimana seseorang mengingat dan memahami keadaan sebenarnya. Kesadaran wajib pajak ini dapat dirasakan dalam diri seseorang oleh pemahaman alamiah yang timbul dalam dirinya tentang pemahamannya sendiri terhadap kepatuhan perpajakan dan keadaan pengendalian diri yang utuh. (Afni een dwi indriya nur, 2020)

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak terhadap fungsi pajak sebagai pembiayaan pemerintah sangatlah penting. Di mana masyarakat harus selalu sadar akan keberadaannya sebagai warga negara yang memegang teguh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum. Dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak diharapkan dapat memberikan efek mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya (Putri et al., 2019).

Menurut Asri dalam Ni Kadek, wajib pajak dapat dikatakan mempunyai kesadaran apabila: (1) Mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan, (2) Mengetahui fungsi pajak dalam pembiayaan negara, (3) Memahami bahwa perpajakan adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan, (4) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara, (5) Menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan sukarela, (6) Menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan benar (Septirani & Krishna, 2020).

Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Theory of Planned Behavior (TPB) adalah teori yang muncul dari modifikasi dan penyempurnaan *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang dikemukakan oleh Icek Ajzen pada tahun 1988. TPB merupakan kerangka berpikir konseptual yang bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor penentu perilaku tertentu. Teori perilaku terencana menjelaskan bahwa perilaku yang dihasilkan oleh seorang individu timbul dari niat untuk bertindak (Ester et al., 2017).

Theory of Planned Behavior (TPB) menyatakan bahwa selain sikap terhadap perilaku dan norma subjektif, individu juga mempertimbangkan kontrol perilaku yang dirasakan, atau kemampuan untuk melakukan suatu perilaku. Teori ini tidak mempunyai hubungan langsung dengan besarnya kendali yang sebenarnya dimiliki seseorang. Namun, teori ini menekankan kemungkinan pengaruh kontrol perilaku yang dirasakan dalam mencapai tujuan perilaku. Ketika niat menunjukkan bahwa seseorang bermaksud untuk melakukan tindakan tertentu, kontrol yang dirasakan berfokus pada pertimbangan hal-hal praktis yang mungkin terjadi (Aismawanto Dayu, 2018).

Theory of Planned Behavior mengklasifikasikan alasan-alasan yang dapat mempengaruhi perilaku atau tindakan yang dilakukan individu menjadi tiga jenis.

Pertama, *Behavioral beliefs* Artinya keyakinan – keyakinan tentang apakah suatu perilaku tertentu akan terjadi. Dengan kata lain, keyakinan perilaku adalah keyakinan seseorang tentang konsekuensi tindakan dan evaluasinya. Dalam teori tindakan beralasan, hal ini disebut sikap terhadap perilaku.

Kedua, *Normative beliefs* Artinya keyakinan tentang harapan normatif disebabkan oleh pengaruh orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Dalam teori tindakan rasional, hal ini disebut norma sikap subjektif terhadap perilaku (*subjective norm*).

Ketiga, *Control beliefs*, Yaitu keyakinan tentang adanya hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang ditampilkan dan persepsi tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mendukung atau menghambat perilaku tersebut. Apa pun yang dapat mengganggu tampilan perilaku bisa berasal dari keduanya. faktor lingkungan kita sendiri dan faktor eksternal (Kholida Atiyatul Maula, 2018).

Jika teori ini dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan, maka Teori Perilaku Berencana (TPB) dapat dianggap relevan dalam menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Septirani & Krishna, 2020). Teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan keputusan seseorang untuk mematuhi kewajiban perpajakan atau tidak. Kesiediaan untuk patuh ini dapat dipengaruhi oleh sikap dan cara pandang seseorang, serta pengaruh orang lain (Sella & Pusposari, 2020).

Peran wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kepatuhan berarti menuruti atau mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Kepatuhan adalah motivasi individu, kelompok, atau organisasi untuk melakukan apa yang ditentukan dalam peraturan, dan apa yang harus mereka lakukan (Agung et al., 2017). Kepatuhan terhadap peraturan ketika seorang wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan merupakan bagian dari pengukuran kinerja dalam menilai seorang wajib pajak. Pelayanan ini diawasi oleh Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak). Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak menjadi hal mendasar

yang menjadi pertimbangan komisaris pajak dalam memberikan nasihat, pengawasan, pengelolaan, dan penelusuran kepada wajib pajak (Maghriby & Ramdani, 2020).

Seorang wajib pajak diberikan predikat wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria atau persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2018, yaitu: (1) Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk semua jenis pajak dalam 3 (tiga) tahun terakhir dengan tepat waktu. (2) Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah mendapat izin untuk mengangsur atau menunda membayar pajak. (3) Tidak pernah dikenakan hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. (4) Wajib pajak yang laporan keuangannya dalam 3 (tiga) tahun terakhir diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian yang terlampir dalam SPT tahunan pajak penghasilan.

Menurut Siti Kurnia, Artiningsi yang dikutip dalam penelitian Kartika, menyebutkan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dibedakan menjadi dua, yakni: (1) Kepatuhan formal. Kepatuhan formal adalah keadaan dimana seorang wajib pajak secara formal memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan UU Pajak. Kepatuhan formal mencerminkan pemenuhan persyaratan pengajuan dan pelaporan pajak sesuai dengan jadwal yang ditentukan. (2) Kepatuhan materiil. Kepatuhan kritis berfokus pada aspek-aspek utama yakni apakah pembayaran pajak sesuai dengan peraturan. Dalam arti perhitungan dan pembayaran pajaknya benar (Kusuma, 2016).

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan badan usaha perekonomian nasional yang sebagian besar terdiri dari usaha kecil dan menengah yang harus dilindungi untuk mencegah persaingan tidak sehat. UMKM memerlukan perlakuan khusus dari pemerintah. Karena setiap sumber daya yang dimiliki UMKM dapat membawa perubahan bagi dunia, dan setiap sumber daya memerlukan perlakuan khusus dari pemerintah (Dewi, 2022).

Undang-Undang No 20 tahun 2008 pasal 1 mengenai UMKM, pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut: (1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. (2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. (3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Kriteria adalah alat ukur yang memungkinkan kita mengevaluasi suatu objek secara keseluruhan dengan jelas. Standar atau kriteria bagi UMKM juga diatur dalam Undang-Undang. Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Pasal 6 UU No. 20 Tahun 2008 dijelaskan sebagai berikut:

1. Kriteria usaha mikro terbagi dalam dua kriteria usaha, yaitu:

- a. Memiliki kekayaan bersih maksimal Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria usaha kecil, yaitu:
- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria usaha menengah, yaitu:
- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). (Adi Muhammad Dimas, 2018)

Selain itu, kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah juga dapat dilihat dari jumlah tenaga kerja. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), mendefinisikan UMKM dalam jumlah tenaga kerja disetiap unit adalah sebagai berikut:

1. Usaha kecil adalah suatu entitas dengan mempunyai jumlah tenaga kerja dari 5 sampai dengan 19 orang tenaga kerja.
2. Usaha menengah adalah suatu entitas dengan mempunyai jumlah tenaga kerja dari 20 sampai dengan 99 orang tenaga kerja (Pardede Asniar, 2022).

Pengetahuan perpajakan adalah semua pengetahuan dan informasi yang dimiliki wajib pajak mengenai pajak sebagaimana ditentukan oleh undang-undang (Ester et al., 2017). Dengan mengetahui aturan perpajakan sistem perpajakan yang baru, wajib pajak bertanggung jawab dalam menghitung, membayar, dan menyatakan pajaknya sendiri (Fuadi & Mangoting, 2013). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 memiliki beberapa poin penting yang harus diketahui oleh wajib pajak, diantaranya: (1) Untuk wajib pajak badan tidak termasuk dalam bentuk usaha tetap yang menerima penghasilan dari usaha tersebut dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam setahun pajak, dikenakan pajak penghasilan bersifat final dengan tarif sebesar 0.5%, (2) Dasar pengenaan pajak digunakan untuk menghitung pajak penghasilan final yakni jumlah peredaran bruto setiap bulan. (3) Pengenaan pajak yang dikecualikan oleh pajak penghasilan final dari ketentuan ini yakni penghasilan atas jasa yang berkaitan dengan pekerjaan yang diperoleh dengan bebas. (4) Wajib pajak yang mendirikan usaha komersial dan/atau jasa yang tunduk pada peraturan pemerintah dan menggunakan sarana dan prasarana yang dapat berubah, baik penduduk tetap maupun bukan penduduk, termasuk wajib pajak orang pribadi. Penggunaan seluruh atau sebagian tempat untuk kepentingan umum tidak dimaksudkan untuk bisnis atau penjualan. (5) Peraturan pemerintah tersebut tidak berlaku atas penghasilan yang sifatnya final di dalam ketentuan perpajakan yang berlaku (Khaerun, 2021).

Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan landasan teori, penelitian terdahulu dan hubungan antar variable dalam penelitian yang dilakukan oleh Farah dan Dinda Ayu Novita Sari (Afni een dwi indriya nur, 2020; Alifa & Saryadi, 2019), mengatakan bahwa kesadran wajib pajak memiliki pengaruh

positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Permata Sari (Permata Sari et al., 2019), mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Maka dapat ditentukan hipotesis penelitian ke dua dari variabel kesadaran wajib pajak (X2) dengan kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) adalah sebagai berikut:

H1 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan landasan teori, penelitian terdahulu dan hubungan antar variabel pada penelitian yang dilakukan oleh Novita, dan Ayu, (Indriyani & Askandar, 2018; Wijayani, 2019) bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ester (Ester et al., 2017) mengatakan bahwa pengetahuan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Maka dapat ditentukan hipotesis penelitian dari variabel pengetahuan pajak dengan kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) adalah sebagai berikut:

H2 : Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan landasan teori dan hubungan antar variabel yang dilakukan oleh Nurkholik dkk, dan Asniar Pardede, (Afni een dwi indriya nur, 2020; Pardede Asniar, 2022) mengatakan bahwa kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Maka dapat ditentukan hipotesis penelitian ke empat dari variabel kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM adalah sebagai berikut:

H3 : kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan data yang diolah, maka dapat diketahui persamaan regresi linear berganda yang terbentuk adalah: $Y=2,695 + 0,179X_1 + 0,406X_2 + 0,216X_3 + e$

Hasil dari persamaan regresi liener berganda diatas adalah:

- 1) Nilai Constanta sebesar 2,695, yang menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak yang diperoleh apabila variabel kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan pajak adalah 0. Maka kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Ternate adalah sebesar 2,695.
- 2) β_1 (nilai koefisien regresi kualitas pelayanan) adalah sebesar 0,179, hal ini menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Maka apabila kualitas pelayanan pajak meningkat 1%, maka kepatuhan wajib pajak yang dihasilkan akan meningkat sebesar 17,9%.
- 3) β_2 (nilai koefisien regresi kesadaran wajib pajak) adalah sebesar 0,406 bernilai positif, yang mempunyai arti apabila kesadaran wajib pajak meningkat 1% maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 40,6%.
- 4) β_3 (nilai koefisien regresi pengetahuan pajak) adalah sebesar 0,216 bernilai positif, yang mempunyai arti apabila pengetahuan pajak meningkat 1%, maka kepatuhan wajib pajak yang dihasilkan akan meningkat sebesar 21,6%.

Hasil Uji hipotesa

- 1) Hasil uji secara parsial pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 3,083 > t tabel 1,989 dengan nilai signifikansi 0,003 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga pada H₂ yang menyatakan adanya dugaan pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.

- 2) Hasil uji secara parsial pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, diperoleh nilai koefisien regresi sebesar $1,443 < t$ tabel $1,989$ dengan nilai signifikansi $0,153 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sehingga pada H_3 yang menyatakan adanya dugaan pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ditolak.

Uji F dilakukan dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa seluruh variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh yang sama terhadap variabel dependen. Kriteria dalam pengujian ini dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar $0,05$. Apabila nilai F hitung $< F$ tabel dan nilai signifikansi $> 0,05$, maka model penelitian tidak layak digunakan dan apabila nilai F hitung $> F$ tabel dan nilai signifikasikan $< 0,05$ maka model penelitian ini layak untuk digunakan.

Berdasarkan pengujian secara parsial variabel kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh yang positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar $3,083 > t$ tabel $1,989$ dengan nilai signifikansi $0,003 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga pada H_2 yang menyatakan pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dinda Ayu Novita Sari (Sari, 2020), yang mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak telah menyadari dan paham terhadap pentingnya membayar pajak guna untuk kepentingan bersama. Kesadaran wajib pajak ini ditingkatkan dengan pemahaman wajib pajak akan pentingnya membayar pajak guna untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka akan semakin besar kemungkinan wajib pajak untuk patuh pada kewajibannya. Begitupun sebaliknya jika semakin rendah kesadaran yang dimiliki wajib pajak maka dapat menyebabkan penghindaran pajak, pengelapan atau ketidakpatuhan lainnya.

Hal ini sejalan dengan Teori Perilaku Terencana (*Theory Planned Behavior*), yang memiliki kaitan dengan kesadaran pajak yaitu *behavior beliefs*, yang mana keyakinan individu tentang konsekuensi atau hasil yang akan diperoleh jika melakukan suatu perilaku tertentu. Artinya keyakinan perilaku terhadap sikap wajib pajak akan mempengaruhi kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Kesadaran yang tinggi akan pentingnya pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM didapatkan data data diantaranya. Berdasarkan pengujian secara parsial variabel pengetahuan pajak, diperoleh nilai koefisien regresi sebesar $1,443 < t$ tabel $1,989$ dengan nilai signifikansi $0,153 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sehingga pada H_3 yang menyatakan pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Vinny Sherlina (Sherlina Vinny, 2022) yang mengatakan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kurangnya pengetahuan wajib pajak dikarenakan minimnya pemahaman wajib pajak tentang prosedur dan aturan pajak. Jika

wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang prosedur, persyaratan dan aturan perpajakan, maka wajib pajak akan merasa mudah dalam memenuhi kewajibannya.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan Teori Perilaku Terencana (*Theory Planned Behavior*), yang memiliki kaitan dengan pengetahuan pajak yaitu *control beliefs*, yang mengacu pada sejauh mana suatu individu merasa mampu atau tidak mampu dalam melakukan suatu tindakan perilaku tertentu. Dalam kaitannya dengan kepatuhan pajak, pengetahuan pajak yang baik akan dapat meningkatkan persepsi seseorang tentang kemampuannya dalam memenuhi kewajiban pajak dengan benar. Semakin tinggi pengetahuan pajak, semakin besar control perilaku yang dimiliki dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sebaliknya jika pengetahuan pajak seorang wajib pajak rendah, maka semakin kecil atau rendah persepsi control perilaku yang dimiliki wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan pengujian secara parsial pada variabel pengetahuan dinyatakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun pada hasil pengujian uji F atau uji secara simultan menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan pajak secara bersamaan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Ternate. Hal ini dibuktikan pada tabel 4.12 yang mana nilai F hitung sebesar $20,096 > F$ tabel sebesar 2,72 dan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$ yang berarti bahwa model penelitian diterima atau layak digunakan.

4. Kesimpulan

Kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak telah menyadari dan paham terhadap pentingnya membayar pajak guna untuk kepentingan bersama. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka akan semakin besar kemungkinan wajib pajak untuk patuh terhadap kewajibannya. Pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dikarenakan minimnya pemahaman wajib pajak tentang prosedur dan aturan pajak. Jika wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang prosedur, persyaratan dan aturan perpajakan, maka wajib pajak akan merasa mudah dalam memenuhi kewajibannya. Kesadaran wajib pajak dan pengetahuan pajak secara simultan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Ternate.

Penelitian ini menyajikan pengaruh variabel Pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM dalam membayar pajak. Tentu saja dalam praktiknya ada berbagai variabel yang mempengaruhi wajib pajak. Namun demikian penelitian ini cukup valid dan jelas pengaruh variabel layanan berpengaruh signifikan yang menjelaskan perilaku wajib pajak UMKM di kota Ternate. Peningkatan kepatuhan membayar pajak masih bisa ditingkatkan berdasarkan banyak hasil penelitian

Referensi

- Adi Muhammad Dimas. (2018). PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK PADA WAJIB PAJAK USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM). *Skripsi-Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta*.
- Afni een dwi indriya nur. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM. (*Skripsi-Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Mulawarman, Samarinda*), 6(1).

- Agung, R., Diskhamarzeweny, & Yeni, S. (2017). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, tarif pajak, umur usaha, kepercayaan pada pemerintah, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di kabupaten kuantan singingi. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Akuntansi Pemerintahan*.
- Aismawanto Dayu. (2018). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK WAJIB PAJAK UMKM (Studi Empiris UMKM Yang Ada di Kota Bandar Lampung). *Skripsi-Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Lampung, Bandar Lampung*.
- Alifa, riadita fara, & Saryadi. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Selatan). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 8(1).
- Dalmeri, D., & Ratono, R. (2016). Islamic Spirituality Movement and Its Implications on Social and Political Ethics in Indonesia. *International Journal of Islamic Thought*, 9(1), 10–17. <https://doi.org/10.24035/ijit.09.2016.002>
- Dewi, N. (2022). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PELAKU UMKM DALAM MEMBAYAR DAN MELAPORKAN PAJAK (Studi Kasus pada Wajib Pajak Pelaku UMKM di Jakarta). (*Skripsi-Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Jakarta*), 1(1).
- Ester, K. G., Nangoi, G. B., & Alexander, S. W. (2017). Pengaruh kualitas pelayanan pajak dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kelurahan kleak kecamatan malalayang kota manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2).
- Fuadi, A. O., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan dan biaya kepatuhan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 18.
- Indriyani, N., & Askandar, N. S. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biayabiaya Kepatuhan Pajak Dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di Desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang). *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 7(07).
- Khaerun, N. (2021). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (Ukm) Dalam Membayar Pajak Di Kabupaten Barru. (*Skripsi-Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, Makassar*).
- Kholida Atiyatul Maula. (2018). pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan erpajakan, pengalam dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, motivasi wajib pajak dan kemudahan dalam membayar pajak terhadap penerapan pajak UMKM(studi kasus pada pelaku UMKM kabupaten Cilacap). *Jurnal Riset Ekonomi Manajemen, vol.2 No.1*, 71–91.
- Kusuma, K. C. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Tahun 2014. (*Skripsi-Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta*), 2014.

- Lantu, D. C., Triady, M. S., Utami, A. F., & Ghazali, A. (2016). Pengembangan model peningkatan daya saing UMKM di Indonesia: Validasi kuantitatif model. *The Asian Journal of Technology Management*, 15(1), 77.
- Maghriby, B., & Ramdani, D. (2020). Pengaruh Dari Kesadaran Diri Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakannya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Entitas Usaha Kecil (UMKM). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan*, 14(1).
- Mahindra, M. I. (2020). Pengaruh Perubahan Tarif, Sanksi Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. (*Skripsi-Fakultas Bisnis Dan Ekonimika, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta*), 4(1).
- Nurhayati, Y., & Hasan, A. (2022). Analysis of the Mutanaqisah Musyarakah Contract as a Solution for Home Ownership Financing in Islamic Banking. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 5(1), 390–408.
- Pardede Asniar. (2022). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, TARIF PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA MEDAN. *Skripsi-Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Sari Mutiara Indonesia, Medan*.
- Permata Sari, D., Bayu Putra, R., Fitri, H., Ramadhanu, A., & Cahyani Putri, F. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pelayanan Aparat Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Preferensi Risiko Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak(Studi Kasus Umkm Toko Elektronik Di Kecamatan Sitiung Dharmasraya). *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 1(2).
- Putri, E., Zirman, & Nita, W. (2019). PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN WAJIB PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Empiris Pada Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Dumai). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi*, 6.
- Sari, D. A. N. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepercayaan Pada Pemerintah, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Pakal (Studi Pada UMKM Yang Ada Di Area Pondok Benowo Indah). (*Skripsi-Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Wijaya Putra, Surabaya*).
- Sella, N. F., & Pusposari, D. (2020). Pengaruh Kemudahan Pajak, Keadilan Pajak, dan Sosialisasi Pajak PP Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kemauan Wajib Pajak UMKM untuk Patuh di Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Negeri Brawijaya*, 8(1).
- Septirani, N. K. C., & Krishna, Y. komang. (2020). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, TARIF PAJAK UMKM DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BADUNG UTARA. *Jurnal Research Accounting*, vol.1 No.2, 109–120.
- Sherlina Vinny. (2022). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, PENERAPAN E-FILING, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN ADMINISTRASI WAJIB PAJAK UMKM. (*Skripsi-Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Tarumanagara, Jakarta*).

- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- Syaifuddin. (2018). *Perilaku Konsumen Muslim : Studi Pada Nasabah Nahdhiyin pada Bank Syariah di Ternate*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Syaifuddin. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner Ekonomi dan Hukum Islam*. IAIN Ternate Press.
- Wijayani, I. G. A. M. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *JSAM (Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen)*, 1(1), 101–141.